

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas Perikanan Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas Dinas Perikanan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengilangan dan pemasaran perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas

3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan budidaya.
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan tangkap.
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan.
6. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas.
7. Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas⁶⁰.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya.
3. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap.

⁶⁰Buku Rencana Strategis Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. hlm. 9

4. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan
5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD.
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.⁶¹

1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a) Visi

Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.

a) Misi

Misi dari Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan social yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 10

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Berdasarkan misi tersebut, keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perikanan terfokus pada misi kedua yakni:

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.⁶²

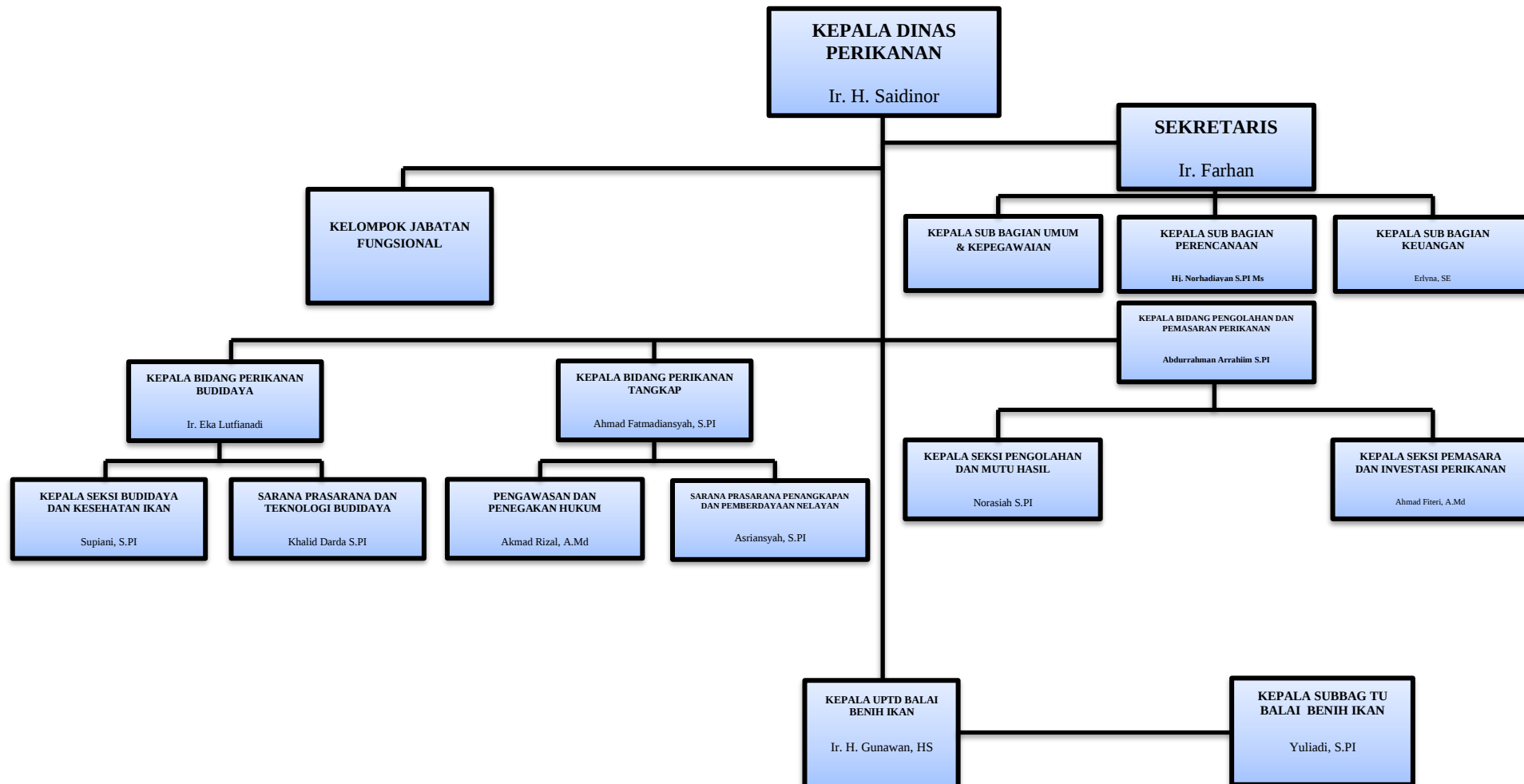
b) Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan peraturan Bupati adapun Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan dan Keuangan. Bidang perikanan budidaya yang terdiri dari dua seksi yaitu seksi Budidaya dan kesehatan ikan, seksi sarana dan prasarana dan teknologi budidaya. Bidang perikanan tangkap terdiri dari dua seksi yaitu seksi pengawasan dan penegakan hukum, seksi sarana prasarana penangkapan dan pemberdayaan nelayan. Bidang pengolahan dan pemasaran ikan yang terdiri dari dua seksi yaitu seksi pengolahan dan mutu hasil perikanan, seksi pemasaran dan investasi perikanan. UPTD lingkup dinas adalah UPTD Balai Benih Ikan (BBI). Struktur organisasi sebagai berikut:

⁶²*Ibid.*, hlm. 23

Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

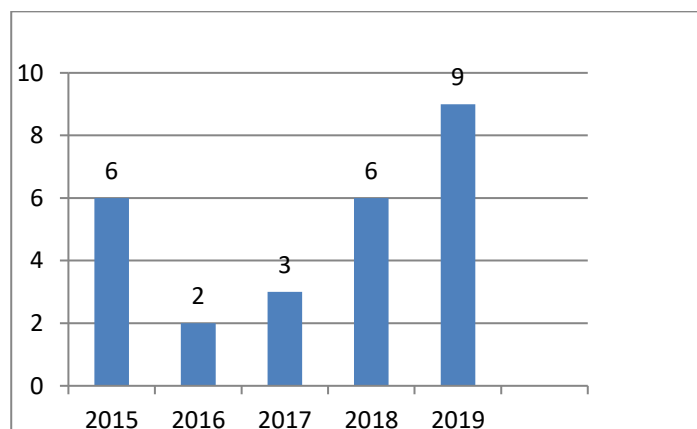


B. Pelaku Illegal Fishing

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar. Adapun data yang didapat dalam hal illegal fishing di Kabupaten Hulu Sungai adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1

Jumlah Pelaku Illegal Fishing Tahun 2015-2019



Grafik 4.1 Sumber: Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Data tersebut menjelaskan terjadi nya pelanggaran dalam penangkapan ikan atau disebut *Illegal Fishing*. Data tersebut adalah pelaku dari 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2016 terjadi penurunan pelaku *illegal*

fishing dari 6 pelaku menjadi 2 pelaku bahwa pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan 4 pelaku. Pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan pelaku dari tahun ke tahun.

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung kepada Kepala Bidang Tangkap, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Fatmadiansyah, S.PI
 Pendidikan : S-1 Perikanan
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 No. Hp : 0821-5363-8556

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sesuai sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Adapun larangan yang di Peraturan Daerah adalah dilarangnya penangkapan ikan

dengan alat setrum dan larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi, bahwa yang dilarangnya adalah alatnya dikarenakan karena dapat merusak dan mengganggu ekosistem dari perairan tersebut dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. sedangkan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi sering terjadi pada Desember sampai Februari, ikan yang dilarang sesuai isi Peraturan Daerah adalah ikan tauman, gabus, papuyu, biawan dan sapat siam, yang mana penangkapan benih-benih ikan dapat mengganggu keseimbangan populasi ikan karena penangkapan benih-benih ikan bisa berdampak merusaknya keberlangsungan habitat dan ekosistem sehingga dapat merugikan bagi sumber daya perairan.

Dinas Perikanan membentuk suatu kelompok masyarakat yaitu kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS). Pokmaswas atau kelompok pengawas masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumber daya perikanan atau orang yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan, dari setiap desa ada kelompok pengawas masyarakat (POKMAKWAS). Kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) bertugas melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan kepada aparat pengawas terdekat. Karena kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi

sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan, untuk itu Dinas Perikanan meningkatkan pemberdayaan Kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) dari kelompok pengawas masyarakat diberi hadiah berupa uang dari Dinas Perikanan senilai 3 juta setiap kelompok masyarakat yang dapat menangkap pelaku setrum.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas perikanan dilakukan secara terus menerus melalui media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, melalui media elektronik seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar dan spanduk, sosialisasi juga dilakukan secara langsung dari desa ke desa dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat, sosialisasi yang dilakukan sudah terjadwal setiap, namun ada kendala dalam mengumpulkan masyarakat yaitu kehadiran masyarakat masih kurang. Tidak hanya sosialisasi dinas perikanan juga melakukan penertiban seperti penertiban untuk penangkapan/penjualan benih-benih ikan yang sering terjadi pada bulan Desember-Februari yang mana penertiban tersebut dilakukan dengan cara mengambil benih-benih ikan yang ditangkap dan dilepas kembali ke alam, dalam penertiban ini jika menemukan pelanggaran maka akan dicatat

nama pelaku dan diambil KTP nya, namun jika masih melakukan atau mengulang kembali maka akan ditindak lanjuti.

Program dari Dinas perikanan yaitu penyerahan alat setrum yang mana akan digantikan dengan alat ramah lingkungan seperti timpirai, lukah, program ini sudah dilakukan sekitar 5 desa atau 400 orang sudah melakukannya dan dianggarkan di Dana APBD untuk mengganti alat setrum. Dinas perikanan selalu menghimbau agar menyerah akan alat setrum untuk diganti alat yang ramah lingkungan. Alat ramah lingkungan adalah alat yang tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan.

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar berkurang nya pelaku yang dapat merusak sumber daya alam maka Dinas Perikanan meminta fatwa MUI dari tahun 2019 tentang larangan penggunaan setrum, potassium dan cara-cara yang tidak wajar lainnya dalam penangkapan ikan yang mana dalam fatwa dijelaskan penggunaan setrum, potassium dan cara-cara tidak wajar lainnya dalam penangkapan ikan bertentangan dengan *Maqashid Syariah* yaitu *Hifzhul Maal* (menjaga harta) karena berdampak terhadap kelangkaan ikan, sehingga menyebabkan pendapatan para

nelayan menurut drastis. *Hifzhun Nafs* (menjaga jiwa) karena tidak sedikit orang yang tewas baik disebabkan oleh perkelahian antar warga ataupun tersengat alat setrum, maka dalam hal ini hukum penggunaan alat setrum, potassium dan cara-cara tidak wajar lainnya dalam penangkapan ikan adalah haram.

Kendala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dalam faktor masyarakat yang mana masih kurang pedulinya dengan lingkungan sekitar, tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah, bahkan dalam kegiatan sosialisasi dengan *talk show* untuk kehadiran masyarakatnya masih kurang. Adapun dalam kepentingan materi masyarakat lebih memilih melakukan pelanggaran *illegal fishing* karena dengan cara tersebut masyarakat bisa menghasilkan uang dengan Rp. 1000.000 per/hari. Namun dalam hal ini Dinas perikanan selalu menghimbau dan membina agar masyarakat sadar akan penting menjaga kelestarian dan melindungi sumber daya alam.⁶³

⁶³Ahmad Fatmadiansyah, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 3 Agustus 2020 Pukul 10:53 Wita.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Akmad Rizal, A,md

Pendidikan : D3 Perikanan

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan
Hukum

No. Hp : 0813-4976-4787

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Informan menyatakan bahwa dalam pengawasan dan penegakan hukum sudah diterapkan sesuai peraturan daerah dan undang-undang dengan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian dalam pelaksanaan di lapangan dan Dinas Perikanan juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan yang disebut dengan kelompok pengawasan masyarakat atau disebut POKMASWAS.

Upaya Dinas Perikanan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau

sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Dinas Perikanan mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan, yang mana pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan berupa arahan atau bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat paham akan pentingnya menjaga dan melindungi sumber daya alam dan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, misalnya dalam pembinaan dilakukan sosialisai melalui media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, melalui media elektronik seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar dan spanduk, sosialisasi juga dilakukan secara langsung dari desa ke desa dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat. Selain sosialisasi Dinas Perikanan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Setelah melakukan pembinaan Dinas Perikanan juga melakukan pengawasan adalah pemantauan perilaku atau kegiatan yaitu turun secara langsung kelapangan seperti hal nya razia atau penertiban, yang mana pengawasan tersebut dilakukan setiap bulan. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran maka diproses dengan memeriksa tanda pengenal, penyitaan benda, jika ditemukan menangkap atau menjual benih-benih ikan maka benih-benih ikan tersebut dikembalikan ke alam, namun jika terjadi pengulangan pelanggaran maka akan ditindak lanjuti,

dan jika ditemukan membawa atau menggunakan alat setrum maka langsung diproses atau ditangkap. Yang mana jika melakukan pelanggaran akan dikenakan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana ini apabila berakibat merusak sumber daya ikan dan lingkungan maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dalam hal anggaran dana yang mana kurangnya anggaran dana menjadi kurang maksimalnya penerapan Peraturan Daerah dikarenakan sarana dan prasarana kurang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sarana dan prasarana dalam pengawasan diperairan untuk mencegah dan penanggulangan praktek *Illegal Fishing* merupakan hal yang penting, yang mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan di perairan kapal patrol, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik.

Upaya dari Dinas jika masih ada melakukan yaitu dengan cara pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus namun terkendala masih adanya masyarakat yang bekerjasama dengan pelaku dengan cara memberitahu bahwa akan ada razia. Untuk itu Dinas Perikanan perlu akan adanya pengawasan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dinas Perikanan juga melakukan razia setiap bulan dan setiap menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah Dinas Perikanan juga langsung turun ke Lapangan dengan bantuan Satpol PP dan Kepolisian.⁶⁴

c. Responden 1

1) Identitas Responden

Nama	: Mahyuni
Usia	: 35
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Kecamatan Daha Selatan

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuannya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten

⁶⁴Akmad Rizal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 15 September 2020 Pukul 14:52 Wita

Hulu Sungai Selatan, ia menjawab bahwa sudah mengetahui adanya peraturan daerah tentang dilarangnya penangkapan dengan alat setrum dan penangkapan atau penjualan benih-benih ikan. Responden mengetahui adanya peraturan tersebut melalui spanduk yang dipasang oleh pemerintah. Namun responden tetap melakukan pelanggaran karena kegiatan tersebut sudah dianggap sebagai mata pencahariannya, dan menggunakan alat tersebut lebih praktis dibandingkan dengan alat ramah lingkungan.⁶⁵

d. Responden 2

1) Identitas Responden

Nama	: Radi
Usia	: 42
Pekerjaan	: Buruh dan Nelayan
Alamat	: Kecamatan Daha Utara

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang

⁶⁵Mahyuni, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan 10 Desember 2020 Pukul 14:47 Wita.

Peraturan Daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui hal tersebut dari Kepala Desa. Responden juga mengakui pernah melakukan penyentruman namun hal tersebut dilakukan jika perekonomian menurun karena pekerjaan responden sebagai buruh. Menurut responden melakukan penyentruman menghasilkan penghasilannya lebih dari pada penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan dan juga lebih praktis.⁶⁶

e. Responden 3

1) Identitas Responden

Nama	: Muhammad Amin
Usia	: 45
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Kecamatan Daha Barat

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai

⁶⁶Radi, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2020 Pukul 15:08 Wita

Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Peraturan daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum tetapi ia tidak mengetahui bahwa larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan tersebut dari masyarakat. Responden mengakui masih melakukan penyentrum dikarenakan menggunakan alat tersebut dalam penangkap ikan lebih praktis dan lebih menghasilkan untung dibandingkan melakukan penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan.⁶⁷

f. Responden 4

1) Identitas Responden

Nama : Sardiansyah
 Usia : 34
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Kecamatan Simpur

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai

⁶⁷Muhammad Amin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2020 Pukul 15:37 Wita

Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan tersebut dari spanduk, ia tidak melakukan larangan tersebut dikarenakan ia sadar bahwa perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sebaik mungkin, ia melakukan penangkapan ikan dengan memancing atau hancau.⁶⁸

g. Responden 5

1) Identitas Responden

Nama	: Muhammad Lana Firdaus
Usia	: 30
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Kecamatan Kandangan

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ia menjawab bahwa sudah mengetahui adanya

⁶⁸Sardiansyah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2020 Pukul 16:09 Wita

peraturan daerah tentang dilarangnya penangkapan dengan alat setrum dan penangkapan atau penjualan benih-benih ikan. Responden mengetahui hal tersebut dari sosial media, ia tidak melakukan larangan tersebut dikarenakan ia sadar bahwa perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sebaik mungkin, responden juga melakukan penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan seperti lukah.⁶⁹

h. Responden 6

1) Identitas Responden

Nama : Abdul Khair
 Usia : 36
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Kecamatan Kandangan

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuannya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum tetapi ia tidak

⁶⁹Muhammad Lana Firdaus, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 10 Desember 2020 Pukul 16:09 Wita

mengetahui bahwa ada larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan tersebut dari spanduk. Responden mengakui bahwa melakukan penangkapan benih-benih ikan seperti sepat rawa, papuyu dan sepat siam penangkapan benih-benih ikan tersebut dengan alat ramah lingkungan yaitu tamburu, ia melakukan hal tersebut karena tidak mengetahui bahwa ada larangan penangkapan benih-benih tujuan konsumsi.⁷⁰

i. Responden 7

1) Identitas Responden

Nama : Badariah
 Usia : 46
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Kecamatan Daha Selatan

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Peraturan daerah tersebut namun ia mengetahui adanya

⁷⁰Abdul Khair, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 11 Desember 2020 Pukul 13:10 Wita

larangan penangkapan ikan dengan alat setrum tetapi ia tidak mengetahui bahwa ada larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan tersebut dari masyarakat. Responden melakukan penjualan benih-benih ikan untuk tujuan konsumsi kepada masyarakat setempat dengan cara menawarkan dari rumah-kerumah, ikan tersebut di dapat dari tetangga nya, ia melakukan tersebut karena tidak mengetahui adanya larangan dan karena faktor ekonomi.⁷¹

j. Responden 8

1) Identitas Responden

Nama	: Amlah
Usia	: 36
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Kecamatan Daha Barat

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang

⁷¹Badariah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 11 Desember 2020 Pukul 15:25 Wita

Peraturan daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan tersebut dari masyarakat. Namun karena terbiasa pada musim kemarau yang terjadi bulan Desember sampai Februari dan keuntungan yang lebih ia menjual benih-benih ikan dengan tujuan konsumsi yang didapat dari suaminya, dan responden tersebut kurang mengetahui bahwa ikan apa saja yang dilarang.⁷²

k. Responden 9

1) Identitas Responden

Nama : Juri
 Usia : 52
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Kecamatan Kandangan

2) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang

⁷²Amlah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 11 Desember 2020
 Pukul 17:10 Wita

Peraturan Daerah tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan ini dari masyarakat dan spanduk. Namun responden tetap melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan penangkapan ikan dengan alat setrum lebih praktis dan untung yang lebih banyak dibandingkan dengan alat yang ramah lingkungan, tidak hanya penangkapan dengan alat setrum, responden juga melakukan penangkapan benih-benih ikan pada bulan Desember sampai bulan Februari, karena menurut responden itu sudah merupakan mata pencahariannya.⁷³

l. Responden 10

3) Identitas Responden

Nama : Suriyadi
 Usia : 50
 Pekerjaan : Buruh dan Nelayan
 Alamat : Kecamatan Daha Utara

4) Uraian

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuan nya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan

⁷³Juri, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 12 Desember 2020 Pukul 10:35 Wita

sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, responden menjawab bahwa tidak mengetahui tentang Peraturan tersebut namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum tetapi ia tidak mengetahui bahwa ada larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan ini dari masyarakat. Karena tidak mengetahui adanya larangan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk konsumsi maka responden melakukan penangkapan/penjualan benih-benih ikan yang didapat informan ikan sepat rawa, papuyu, dan sepat siam, penangkapan ini dilakukan pada bulan Desember sampai Februari. Responden juga mengakui pernah melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum namun karena hampir tertangkap razia maka responden tidak berani lagi melakukan hal tersebut.⁷⁴

2. Matriks Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di

⁷⁴Suriyadi, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 12 Desember 2020 Pukul 17:05 Wita

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matriks

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Nama Informan	Penerapan	Kendala
1	Ahmad Fatmadiansyah	• Membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) • Sosialisasi • Fatwa MUI • Melakukan program Dinas Perikanan yaitu penyerahan alat setrum dengan diganti alat ramah lingkungan	• Faktor masyarakat Kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi masih kurang. • Faktor Ekonomi Kepentingan materi dari masyarakat.
2	Akhmad Rizal	• Kerjasama dan	• Faktor anggaran dana

		Koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian • Sosialisasi dan Penyuluhan • Razia dan Penertiban	Fasilitas sarana dan prasana kurang memadai
3	Mahyuni	• Mengetahui adanya larangan, namun tetap melakukan kegiatan tersebut	• Alat setrum dianggap lebih praktik dibandingkan alat tangkap ramah lingkungan.
4	Radi	• Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman dan penjualan/penangkapan benih-benih ikan, namun tidak mengetahui dasar hukumnya.	• Melakukan penyentruman lebih menguntungkan dibandingkan dengan alat tangkap ramah lingkungan.
5	Muhammad Amin	• Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman, tetapi tidak	• Alat setrum dianggap lebih praktis dibandingkan alat tangkap ramah lingkungan

		mengetahui larangan penjualan/penangkapan benih-benih ikan	• Melakukan penyentruman lebih menguntungkan dibandingkan dengan alat tangkap ramah lingkungan
6	Sardiansyah	• Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman dan penjualan/penangkapan benih-benih ikan, namun tidak mengetahui dasar hukumnya.	•
7	Muhammad Lana Firdaus	• Mengetahui adanya peraturan tentang dilarangnya penangkapan dengan alat setrum dan penangkapan atau penjualan benih-benih ikan.	•
8	Abdul Khair	• Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman,	• Melakukan penangkapan benih-benih ikan dikarenakan tidak

		tetapi tidak mengetahui larangan penjualan/penangkapan benih-benih ikan.	mengetahui adanya larangan.
9	Badariah	Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman, tetapi tidak mengetahui larangan penjualan/penangkapan benih-benih ikan.	- Melakukan penjualan benih-benih ikan dikarenakan tidak mengetahui adanya larangan - Faktor ekonomi
10	Amlah	Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman dan penjualan/penangkapan benih-benih ikan, namun tidak mengetahui dasar hukumnya.	- Melakukan penjualan benih-benih ikan dikarenakan sudah terbiasa melakukannya pada bulan Desember-Februari. - Penjualan benih-benih ikan lebih menguntungkan.
11	Juri	Mengetahui adanya	Alat setrum dianggap

		larangan tentang penyentruman dan penjualan/penangkapan benih-benih ikan, namun tidak mengetahui dasar hukumnya.	lebih praktis dibandingkan alat tangkap ramah lingkungan • Melakukan penyentruman lebih menguntungkan dibandingkan dengan alat tangkap ramah lingkungan • Melakukan penangkapan benih-benih ikan karena sudah terbiasa pada musimnya yang terjadi bulan Desember sampai Februari.
12	Suriyadi	• Mengetahui adanya larangan tentang penyentruman, tetapi tidak mengetahui larangan penjualan/penangkapan benih-benih ikan.	• Melakukan penangkapan benih-benih ikan dikarenakan tidak mengetahui adanya larangan.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupaun Kabupaten/Kota.

Peraturan tentang lingkungan hidup sangat penting. Karena itu, undang-undang lingkungan hidup berkembang dengan pesat, didorong oleh kesadaran manusia untuk pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup mewujudkan lingkungan hidup yang bersifat alami dalam mendukung proses pembangunan yang seimbang bagi kesejahteraan manusia. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 pada Pasal 1 ayat 2 secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengelolaan lingkungan hidup ialah usaha terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan menata dan mengatur lingkungan hidup dengan baik, mengontrol, mengarahkan memelihara dan mengembangkan lingkungan. Dengan demikian untuk mengontrol dan menyelamatkan lingkungan hidup supaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan masa depan.

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perikanan maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya yang ditetapkan pada tanggal 7 september 2005 bahwa sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan

pada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Berdasarkan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya menjelaskan bahwa Peraturan Daerah ini berlaku di daerah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemerintahan yang berwenang adalah pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Bupati Hulu Sungai Selatan. Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu sungai Selatan pada bab 2 Pasal 2 ayat 1 bahwa Dinas Perikanan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dibidang perikanan. Pada Bab 3 pasal 4 ayat 1 adalah Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya. Fokus penelitian ini adalah

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya. Penerapan merupakan proses pelaksanaan ide, gagasan, program, atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun unsur dalam penerapan yaitu dengan adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan seperti adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya, sebagaimana Peraturan tersebut menjadi tolak ukur dalam penerapan. Seperti dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 bahwa untuk terjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna, pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi dan razia. Unsur kedua yaitu target grup, yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu masyarakat. Serta unsur-unsur pelaksana, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat pihak yang terlibat yaitu Dinas Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum

bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya sudah sesuai dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya. Dalam penerapan ini dilakukan oleh Dinas Perikanan sudah melakukan Pembinaan dan Pengawasan dengan cara sosialisasi ataupun razia dan pemberian sanksi, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya pada Bab 3 Pasal 7.

Adapun sanksi dalam pelanggaran Peraturan Daerah dijelaskan pada Bab 5 ayat (1) Barang siapa yang melanggar maka akan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran, (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berakibat merusak sumber daya ikan dan lingkungan dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dan pada bab 6 Pasal 12 ayat 1 Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah, yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua upaya dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan Dinas Perikanan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlu nya menjaga sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan cara tidak melakukan pelanggaran yaitu tidak melakukan penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan dan tidak melakukan penangkapan atau penjualan terhadap benih-benih ikan/anak-anak ikan. Upaya represif yang dilakukan Dinas Perikanan yaitu dengan mengkoordinasikan kepada Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia ataupun penertiban dan penangkapan masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan melakukan pembinaan dan pengawasan yang mana pembinaan yang dilakukan dinas perikanan yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas perikanan dilakukan secara terus menerus melalui media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, melalui media elektronik seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar dan spanduk, sosialisasi juga dilakukan secara langsung dari desa ke desa dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat, sosialisasi ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan setelah melakukan pembinaan maka Dinas perikanan juga melakukan Pengawasan yaitu dengan cara razia atau penertiban, yang mana pengawasan tersebut dilakukan setiap bulan. Razia atau penertiban biasa dilakukan dengan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran maka diproses dengan memeriksa tanda pengenal, penyitaan benda, jika ditemukan menangkap atau menjual benih-benih ikan maka benih-benih ikan tersebut dikembalikan ke alam, namun jika terjadi pengulangan pelanggaran maka akan ditindak lanjuti, dan jika ditemukan membawa atau menggunakan alat setrum maka langsung diproses atau ditangkap.
- b. Dinas Perikanan dalam rangka mengurangi tindak pelanggaran perikanan yang dilakukan masyarakat Dinas perikanan bekerjasama

dengan Satpol PP dan kepolisian untuk melakukan razia, dan untuk efek jera kepada masyarakat jika melakukan pelanggaran tentang larangan penangkapan ikan dengan alat setrum maka akan langsung ditindak lanjuti yaitu dengan cara akan dikenakan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan untuk penjualan atau penangkapan benih/anak-anak ikan jika ditemukan maka benih/anak-anak ikan diambil dan dikembalikan ditempat dan data seseorang yang melakukan pelanggaran dan jika melakukan pelanggaran maka akan ditindak lanjuti.

- c. Dinas Perikanan juga melakukan program dengan cara membentuk sebuah kelompok pengawas masyarakat atau disebut dengan POKMASWAS, sesuai Pasal 67 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran dibidang perikanan. Kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) itu ada di setiap desa yang mana bertugas untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan kepada aparat pengawas terdekat. Selain membentuk kelompok pengawas

masyarakat (POKMASWAS), Dinas Perikanan melakukan program yaitu penyerahan alat setrum yang mana akan digantikan dengan alat ramah lingkungan seperti timpirai, lukah. Alat ramah lingkungan adalah alat yang tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan.

- d. Dinas Perikanan meminta Fatwa MUI pada tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Setrum, Pottasium dan Cara-cara yang tidak wajar lainnya dalam penangkapan ikan bahwa penggunaan setrum, potassium dan cara-cara yang tidak wajar lainnya dalam penangkapan ikan adalah haram dalam fatwa MUI menghibau kepada masyarakat kepada pencari ikan agar sebagaimana cara-cara yang wajar yang tidak merusak kehidupan hayati perairan. Sesuai Q.S. al-A'raf ayat 7/85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib Ia berkata “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan pengelolaan sumber daya ikan

untuk tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan data diatas bahwa Dinas perikanan memang sudah melakukan Penerapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya, tetapi dalam penerapannya masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan 10 data yang didapat yaitu dari nelayan bahwa sudah mengetahui adanya larangan namun tidak mengetahui dasar hukumnya. Oleh karena itu dari beberapa responden hanya ada mengetahui tentang larangan penyentruman sedangkan di Peraturan Daerah menurut Pasal 9 dan Pasal 10 bahwa dilarangnya melakukan dan penyentruman dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya, dan dilarang penangkapan/perdagangan benih-benih ikan lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.

2. Kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dibidang perikanan yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di bidang perikanan, penerapan yang dilakukan Dinas Perikanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya. Namun, berdasarkan data tahun 2015-2019 jumlah pelaku *illegal fishing* mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 dan hal ini merupakan permasalahan yang peneliti temukan dalam Dinas Perikanan. Upaya Pencegahan yang seharusnya tidak terjadi ataupun berulang dalam pelanggaran *illegal fishing* kini pelanggaran terus meningkat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan. Pembinaan disini yaitu dengan cara sosialisasi yang mana sosialisasi termasuk dalam Upaya preventif yaitu pencegahan

sedangkan pencegahan dalam pelanggaran *illegal fishing* masih kurang .

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, adanya pelanggaran dalam penangkapan ikan merupakan permasalahan yang peneliti teliti, bagaimana penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Nomor 17 Tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya adapun faktor penyebab masih ada nya pelanggaran dalam penangkapan ikan dikarenakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan sebagai berikut:

a. Faktor masyarakat

Kurang peduli dengan lingkungan sekitar karena menganggap penggunaan alat setrum lebih praktis dibandingkan dengan alat ramah lingkungan, tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, penyampaian yang dilakukan seperti dengan cara sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melalui media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, melalui media elektronik seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar dan spanduk, sosialisasi juga

dilakukan secara langsung dari desa ke desa dengan cara mengumpulkan masyarakat atau *talk show* masyarakat yang hadir dalam sosialisasi masih kurang.

b. Faktor Ekonomi

Masyarakat masih melakukan pelanggaran dikarenakan kepentingan materi dari masyarakat, seperti hal penyentruman dan penangkapan benih/anak-anak ikan yang dilakukan masyarakat dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 1000.000 per/hari.

c. Faktor Anggaran Dana

Anggaran dana yang kurang pada Dinas Perikanan membuat penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya menjadi kurang maksimal dikarenakan sarana dan prasarana kurang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sarana dan prasarana dalam pengawasan di perairan untuk mencegah dan penanggulangan praktek *illegal fishing* merupakan hal yang penting, Yang mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan di perairan kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik.